

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor farmasi, mencakup entitas yang bergerak dalam penelitian, pengembangan, dan distribusi obat-obatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi, industri farmasi diartikan sebagai badan usaha yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk memproduksi obat atau bahan baku obat yang kemudian dapat disalurkan atau didistribusikan produk hasil produksinya secara langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, serta toko obat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Perusahaan farmasi di Indonesia akan terus dibutuhkan di masa depan karena peran penting obat-obatan dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, industri farmasi memiliki potensi dan peluang bisnis yang menjanjikan. Berikut ini adalah daftar perusahaan farmasi yang termasuk dalam sub sektor farmasi di BEI.

Tabel 1. 1 Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

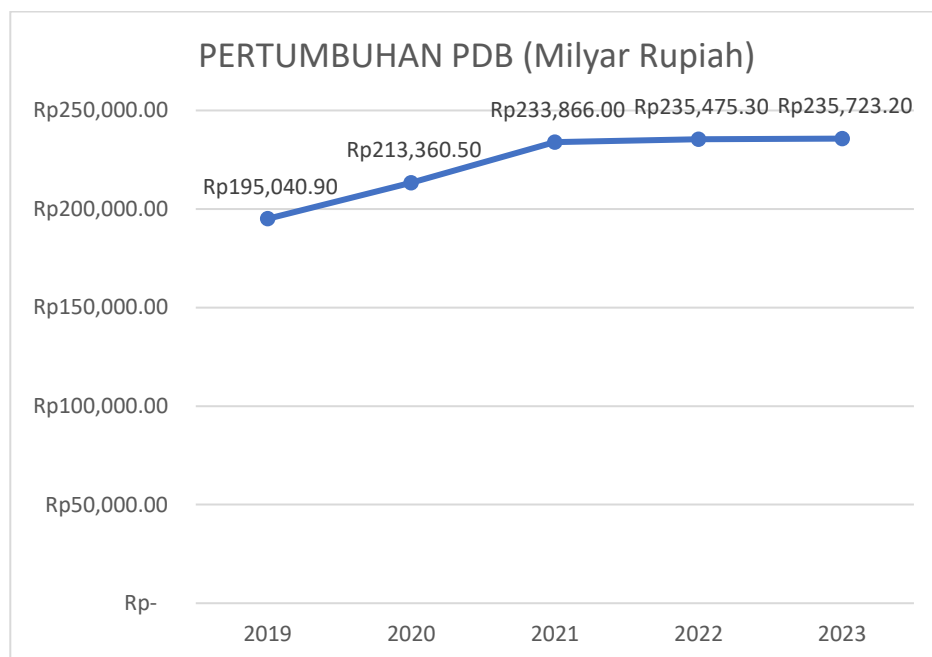
No.	Nama Perusahaan (Kode)	Tanggal IPO
1.	PT. Kalbe Farma Tbk (KLBF)	30 Juli 1991
2.	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)	18 Desember 2013
3.	PT. Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)	17 Juni 1994
4.	PT. Soho Global Health Tbk (SOHO)	08 September 2020
5.	PT. Kimia Farma Tbk (KAEF)	04 Juli 2001
6.	PT. Pyridam Farma Tbk (PYFA)	16 Oktober 2001
7.	PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk (DVLA)	11 November 1994
8.	PT. Merck Tbk (MERK)	23 Juli 1981

9.	PT. Penta Valen Tbk (PEVE)	24 Januari 2023
10.	PT. Ikapharmindo Putramas Tbk (IKPM)	08 November 2023
11.	PT. Phapros Tbk (PEHA)	26 Desember 2018
12.	PT. Indofarma Tbk (INAF)	17 April 2001
13.	PT. Organon Pharma Indonesia Tbk (SCPI)	08 Juni 1990
14.	PT. Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT)	13 Januari 2025

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025)

Industri farmasi merupakan salah satu industri manufaktur non migas penyumbang dengan urutan keempat terbesar untuk perekonomian nasional. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas yang masuk ke dalam kelompok industri andalan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 (Kemenperin, 2015). Industri farmasi juga termasuk ke dalam salah satu sektor yang memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktifitas tenaga kerja pada inisiatif Making Indonesia 4.0 sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global dengan memanfaatkan sumber daya pertaniannya yang melimpah sebagai salah satu modal untuk mengembangkan keunggulan produksi produk biokimia yang kompetitif (Kemenperin, 2019).

Sektor farmasi merupakan salah satu industri yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan kesehatan masyarakat serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB) sektor farmasi, tercatat adanya pertumbuhan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Berikut ini merupakan pertumbuhan produk domestik bruto pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional selama tahun 2019-2023:



Gambar 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari data pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik (BPS) pada grafik diatas, terlihat pada tahun 2019 nilai PDB sektor farmasi sebesar Rp195,04 miliar, kemudian di tahun 2020 nilai PDB meningkat menjadi Rp213,36 miliar, tahun 2021 nilai PDB sektor farmasi meningkat menjadi Rp233,86 miliar, kemudian terus meningkat menjadi Rp235,47 miliar pada tahun 2022, dan terus bertumbuh hingga mencapai Rp235,72 miliar pada tahun 2023. Tren pertumbuhan ini mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap produk farmasi yang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan layanan kesehatan, inovasi dalam industri farmasi, dan dukungan kebijakan pemerintah. Melihat pertumbuhan ini, sektor farmasi menjadi objek penelitian yang menarik untuk dieksplorasi, khususnya dalam memahami faktor-faktor pendorong pertumbuhan, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangannya untuk memperkuat kontribusi terhadap perekonomian Indonesia.

Namun, di tengah tren pertumbuhan ini, terdapat tantangan serius yang mencoreng integritas sektor farmasi, yaitu adanya tindakan fraud atau kecurangan pada laporan keuangan oleh salah satu perusahaan besar, PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (Bhinekasri, 2024). Rekayasa ini mencakup manipulasi data penjualan dan distribusi yang menggambarkan seolah-olah kinerja perusahaan berjalan dengan baik, padahal realitasnya tidak demikian. Akibatnya, kerugian yang dialami perusahaan mencapai miliaran bahkan hingga triliunan rupiah, yang semakin diperburuk oleh tingginya beban operasional.

Kasus ini tidak hanya mengungkap kelemahan dalam tata kelola perusahaan tetapi juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor farmasi. Di satu sisi, pertumbuhan sektor farmasi memberikan peluang besar untuk mendukung perekonomian, namun di sisi lain, tantangan seperti tindakan *fraud* ini harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan kontribusinya terhadap PDB Indonesia. Oleh karena itu, perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang didukung dengan audit internal dan eksternal yang independen menjadi sangat penting untuk memitigasi risiko *fraud* sekaligus memperkuat fundamental sektor farmasi di masa depan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2022 pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tahun 2022 paragraf 9 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan merupakan suatu penyajian informasi yang tersusun secara sistematis mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan dan andal kepada para pengguna seperti investor, kreditor, serta pihak internal seperti manajemen, untuk menilai kondisi finansial serta prospek entitas ke depan guna mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Selain berfungsi sebagai alat informasi, laporan keuangan juga berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen terhadap pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh investor. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki relevansi, dapat dipercaya, serta terbebas dari tindakan kecurangan (Natalia & Kuang, 2023). Wahyunintya & Harto, (2023) menyatakan bahwa kondisi ekonomi yang memburuk atau tidak stabil serta tekanan untuk mempertahankan persepsi positif kinerja perusahaan menjadi faktor penting dalam keputusan ekonomi yang akhirnya dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk manipulasi akuntansi yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya, baik melalui penggelembungan pendapatan, menyembunyikan biaya, atau cara lain yang menyesatkan pemangku kepentingan. Fenomena ini dapat merusak kepercayaan investor, kredibilitas perusahaan, dan stabilitas pasar modal (Septriani & Desi Handayani, 2018).

Kecurangan dalam laporan keuangan juga berkaitan dengan teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen, M.C & Meckling, (1976). Teori ini menjelaskan adanya konflik kepentingan antara principal dan agent yang dapat mempengaruhi perilaku manajer dalam pengelolaan perusahaan. Dalam konteks ini, asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agent dapat mendorong terjadinya kecurangan laporan keuangan. Manajer yang memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan, mungkin terpicu untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka, seperti memperoleh gaji atau bonus tinggi (Angelina & Chariri, 2022). Kondisi ini dapat mendorong manipulasi laporan keuangan, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah kecurangan yang merugikan pemangku kepentingan (Nurbaiti & Putri, 2023).

Tindakan kecurangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, umumnya dipicu oleh adanya motivasi dan tekanan dari berbagai pihak. Salah satu faktor pendorongnya adalah keinginan untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang positif melalui pencapaian laba tinggi, karena hal tersebut dapat menciptakan

citra baik di mata publik, khususnya investor dan calon investor. Dorongan untuk mempertahankan citra tersebut sering kali mendorong manajemen melakukan berbagai upaya, termasuk manipulasi terhadap informasi akuntansi, yang pada akhirnya menyebabkan penyajian laporan keuangan yang menyimpang dari kondisi yang sebenarnya (Barezki et al., 2023). Indikasi kecurangan laporan keuangan dalam konteks perusahaan farmasi di Indonesia menjadi perhatian serius setelah ditemukan adanya dugaan manipulasi dalam laporan keuangan beberapa perusahaan di sektor ini. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penyajian laporan keuangan PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) (Bhinekasri, 2024).

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan indikasi praktik *window dressing*, yaitu manipulasi data keuangan untuk memberikan kesan performa keuangan yang lebih baik dari kenyataan atas laporan keuangan PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. Menanggapi indikasi fraud pada INAF berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, BEI telah meminta klarifikasi kepada pihak INAF sebagaimana diungkapkan dalam laporan Liputan6 (2024). INAF mengonfirmasi bahwa laporan BPK menunjukkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan negara dan kasus ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Nyoman juga mencatat bahwa hingga Juni 2024, INAF belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2023, meskipun laporan keuangan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 mendapatkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor independen. Sementara itu, KAEF baru saja melaporkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2023 pada tanggal 1 Juni 2024, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari auditor yang sama. Opini ini diberikan karena auditor tidak memperoleh bukti yang cukup mengenai penyesuaian saldo persediaan dan utang usaha di salah satu entitas anaknya. BEI kini sedang melakukan analisis lebih lanjut terkait penyajian laporan keuangan INAF dan KAEF untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran dalam penyampaian informasi tersebut (Bhinekasri, 2024).

Kasus fraud yang terjadi di Indofarma menunjukkan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) yang buruk. Dugaan *fraud* yang terjadi pada Indofarma menyebabkan kerugian negara hingga Rp436 miliar. Dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR RI pada Juni 2024, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, mengungkapkan adanya sepuluh indikasi *fraud* yang sangat merugikan perusahaan. Salah satu kerugian terbesar datang dari unit bisnis *fast moving consumer goods* (FMCG IGM), yang mengalami kerugian hingga Rp157,33 miliar. Selain itu, sejumlah indikasi *fraud* lainnya terungkap, seperti pengelolaan deposito yang tidak transparan, penggadaian deposito yang merugikan perusahaan, serta pengeluaran dana yang tidak memiliki dasar transaksi yang jelas. Kasus kerugian lebih lanjut termasuk kerja sama distribusi yang tidak direncanakan dengan matang, pembayaran yang melebihi *invoice* untuk stok yang tidak terjual, serta pinjaman yang tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan. Sektor usaha masker dan pengadaan alat kesehatan juga terungkap mengandung indikasi fraud yang menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan (CNN, 2024).

Fenomena yang terjadi pada perusahaan farmasi Indofarma, sebagaimana dilaporkan oleh beberapa sumber berita, menunjukkan bagaimana masalah tata kelola perusahaan yang buruk, likuiditas, dan target finansial yang tidak realistis berkontribusi pada kecurangan laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan Tempo (2023), Indofarma terjatuh dalam utang pinjaman *online* (pinjol) yang tidak terkendali dan mengalami kesulitan dalam membayar gaji karyawan, bahkan terpaksa menjual aset untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa penjualan aset ini diharapkan dapat melunasi total tunggakan gaji pegawai sebesar Rp95 miliar. Aset yang akan dijual akan dilakukan secara bertahap dan dikelola oleh Holding Biofarma. Kementerian BUMN juga merencanakan perubahan model bisnis Indofarma, dimana perusahaan tidak lagi memproduksi produk sendiri, tetapi akan fokus pada pemenuhan pesanan dari perusahaan induknya, PT Biofarma (Persero).

Dijelaskan lebih lanjut dalam laporan Tempo, (2024). BPK mengungkapkan bahwa PT Indofarma Tbk dan PT IGM melaksanakan pengadaan alat kesehatan tanpa didahului studi kelayakan dan menjualnya kepada pihak terafiliasi, yaitu PT Promosindo Medika (Promedik), tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial pembeli. Praktik ini berujung pada piutang macet senilai Rp124,9 miliar, yang kemudian direkayasa seolah-olah telah dilunasi melalui serangkaian transaksi fiktif. Salah satunya, dengan cara mendorong Promedik untuk mengambil pinjaman dana sebesar Rp24,5 miliar dan menyetorkannya kembali ke IGM, serta menjaminkan pinjaman tersebut menggunakan deposito milik IGM sendiri senilai Rp36,5 miliar. Lebih lanjut, IGM juga terlibat dalam aktivitas pendanaan di luar sistem pembukuan, termasuk meminjam dana sebesar Rp69,7 miliar dari platform pinjaman online (fintech lending) menggunakan nama IGM dan pegawai IGM. Sebagian dari dana tersebut ditransfer kembali ke IGM sebesar Rp 43,7 miliar sebagai pembayaran piutang fiktif Promedik, untuk menciptakan kesan bahwa piutang perusahaan telah tertagih. Berbagai aktivitas mencurigakan lainnya juga teridentifikasi, termasuk transaksi fiktif dan penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji karyawan dan aksi unjuk rasa oleh pegawai pada bulan Juli 2024. Hal ini mengindikasikan adanya masalah likuiditas yang parah yang mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan (Tempo, 2024).

Kasus yang menimpa PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF) mengindikasikan adanya tekanan dalam memenuhi target finansial, yang tercermin dari berbagai dugaan praktik *fraud* yang dilakukan. Berdasarkan laporan Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023 yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), INAF dan IGM diduga melakukan transaksi jual beli fiktif pada FMCG, penempatan dana deposito atas nama pribadi di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara (Kopnus), serta penggadaian deposito di PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) untuk kepentingan pihak lain. INAF juga terindikasi melakukan pinjaman *online*, penyalahgunaan kartu kredit, serta manipulasi laporan keuangan melalui *window dressing*. Selain itu, terdapat pembayaran asuransi purnajabatan melebihi ketentuan. Dugaan *fraud* ini menyebabkan indikasi kerugian

Rp278,42 miliar dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp18,26 miliar (Rahmawati, 2024).

Hal yang sama juga terjadi pada PT Kimia Farma yang menemukan dugaan pelanggaran penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di anak usahanya yakni PT Kimia Farma Apotek (KFA) pada tahun 2021-2022, sehingga menyebabkan perusahaan mencetak kerugian mencapai Rp1,82 triliun dalam laporan keuangan 2023. Pelanggaran ini berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan, harga pokok penjualan (HPP), dan beban usaha, yang menyebabkan peningkatan kerugian perusahaan pada tahun 2023. Dalam laporan keuangan 2023, KAEF mengalami kenaikan beban usaha yang mencapai Rp4,66 triliun atau meningkat 35,53% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun penjualan bersih KAEF meningkat sebesar 7,93% dari tahun sebelumnya, namun kerugian perusahaan membengkak secara signifikan dari Rp190,4 miliar menjadi Rp1,48 triliun (Rahmawati, (2024) dan (Gideon, 2024)).

Selanjutnya, berdasarkan hasil audit internal, PT Kimia Farma menemukan dugaan rekayasa keuangan dari anak perusahaan, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang besar hingga triliunan. Dugaan tersebut karena adanya rekayasa keuangan berupa manipulasi data penjualan dan distribusi yang menggambarkan seolah-olah performa bisnis berjalan dengan baik, namun kenyataannya tidak demikian. Hal ini menggambarkan betapa perusahaan menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik, meskipun dalam kenyataannya mereka mengalami kesulitan secara finansial (Gideon, 2024).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada anak usaha PT Indofarma Tbk (INAF) dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF), induk perusahaan yaitu INAF dan KAEF juga mengalami dampak kerugian. Hal ini disebabkan karena INAF dan KAEF memiliki kendali atau kontrol terhadap anak usahanya. Oleh karena itu, setiap aktivitas keuangan yang dilakukan oleh anak usaha, termasuk potensi kerugian, akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian induk perusahaan. Dengan demikian, kinerja keuangan anak usaha turut memengaruhi hasil laporan keuangan konsolidasian INAF dan KAEF sebagai induk perusahaan. Seperti pada KAEF

memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi yaitu PT Kimia Farma Apotek (KFA) dengan presentase kepemilikan sebesar 59,99% dan INAF juga memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi yaitu PT Indofarma Global Medika (IGM) dengan presentase kepemilikan sebesar 99,99%.

Dari uraian di atas, berdasarkan uraian fenomena yang dipaparkan maka faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecurangan laporan keuangan adalah: 1) masalah tata kelola perusahaan yang buruk seperti dalam kasus *fraud* yang terjadi pada PT Indofarma dan PT Kimia Farma yang berdampak pada kerugian negara hingga triliunan rupiah, 2) masalah likuiditas seperti dalam kasus pada PT Indofarma yang terjatuh pinjaman *online* hingga aktivitas mencurigakan lainnya yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran gaji karyawan, dan 3) indikasi masalah target keuangan seperti dalam kasus perusahaan PT Indofarma dan anak usaha dari PT Kimia Farma yang diduga melakukan pencatatan transaksi yang tidak sesuai kenyataan sehingga menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik, meskipun kenyataannya mereka mengalami kesulitan secara finansial.

Fraud dapat terjadi akibat lemahnya tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memastikan tercapainya keselarasan informasi dan kekuatan kewenangan yang diperlukan (Kurniawan & Reskino, 2023). Sebagaimana dijelaskan oleh Jensen, M.C & Meckling, (1976), kepemilikan manajer merupakan mekanisme yang dapat menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, semakin baik pula kualitas tata kelola dan kinerja perusahaan. Kepemilikan manajerial juga berperan dalam meningkatkan rasa tanggung jawab manajemen terhadap perusahaan dan kepercayaan pemegang saham. Rahayu, (2023) menyatakan bahwa kepentingan finansial pribadi eksekutif dapat berpengaruh terhadap keputusan keuangan perusahaan, dimana meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen dapat menurunkan risiko terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif perusahaan juga memiliki bagian kepemilikan

dalam perusahaan yang sama, sehingga mereka cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena turut merasakan konsekuensi dari keputusan tersebut sebagai pemilik. Sebagaimana dijelaskan penelitian oleh Nuraisyah & Setiawati (2024) dan Ndruru & Hutapea (2022), menemukan bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan menggunakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi potensi terjadinya kecurangan. Kemudian, penelitian oleh Rostami & Rezaei, (2022) menemukan bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan menggunakan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya kepemilikan manajerial dapat membantu mengurangi motivasi manajer untuk meningkatkan kepentingan pribadi, sehingga potensi kecurangan laporan keuangan juga berkurang. Berbeda dengan penelitian oleh Kardhianti & Srimindarti (2022) dan Marlinda, N. & Sari (2024), menemukan bahwa mekanisme *Corporate Governance* yang diproksikan menggunakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer pada perusahaan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi tindakan kecurangan laporan keuangan.

Likuiditas yang diproksikan menggunakan *current ratio*, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang rendah dapat menimbulkan tekanan bagi manajemen untuk memperbaiki citra keuangan perusahaan melalui manipulasi laporan (Habibie & Parasetya, 2022). Sebagaimana dijelaskan penelitian oleh Janrosl & Yuliadi, (2019) serta Khomariah & Khomsiyah, (2023) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti bahwa semakin rendahnya likuiditas perusahaan, maka semakin tinggi potensi adanya praktik kecurangan laporan keuangan. Namun, Hidayanto & Munandar, (2022) menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, mengindikasikan bahwa kondisi likuiditas tidak memengaruhi potensi terjadinya kecurangan.

Financial Target, yang diproksikan oleh *Return on Assets* (ROA), sering kali digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Ketika target keuangan tidak tercapai, manajemen dapat tergoda untuk melakukan kecurangan guna memenuhi ekspektasi pemegang saham atau kreditor (Utami et al., 2022). Sebagaimana dijelaskan penelitian oleh Jao et al., (2020) dan Indarti et al., (2022) mengindikasikan bahwa variabel *Financial Target* memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, yang berarti semakin tinggi target keuangan, semakin besar kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Sebaliknya, Syafitri et al., (2021) menemukan bahwa *Financial Targets* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa adanya target keuangan tidak memengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Behavior Intention atau niat perilaku adalah bentuk kesiapan seseorang yang mencerminkan tingkat keyakinan seseorang terhadap kemauan mereka sendiri untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku tertentu. Variabel *behavior intention* ini dijelaskan dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang pertama kali dikemukakan oleh Fishben & Ajzen (1975). *Theory of Reasoned Action* (TRA) ini memiliki keterkaitan dengan kecurangan laporan keuangan yang mengasumsikan bahwa perilaku seseorang, termasuk kecurangan, ditentukan oleh niat (*intention*). Niat ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu: 1) Sikap (*attitude*) yaitu penilaian positif atau negatif seseorang terhadap tindakan tertentu yang mencerminkan sejauh mana seseorang menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang baik (melihat kecurangan sebagai hal yang dapat diterima) atau buruk (melihat kecurangan sebagai hal yang tidak etis). Dalam konteks *Theory of Reasoned Action*, sikap terhadap kecurangan ini didasarkan atas keyakinan seseorang tentang konsekuensinya. Misalnya jika individu percaya bahwa dengan memalsukan laporan keuangan akan memenuhi target keuangan perusahaan, maka mereka cenderung memiliki sikap positif untuk melakukan kecurangan. 2) Norma subjektif (*subjective norms*) yaitu persepsi seseorang tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang dipengaruhi oleh norma perintah (apa yang orang lain anggap seharusnya dilakukan) dan norma deskriptif (apa yang

orang lain sebenarnya lakukan). Seperti dalam konteks kecurangan laporan keuangan, jika seseorang merasa atasan atau rekan kerja mendukung tindakan tersebut dan percaya bahwa praktik serupa umum terjadi, maka niat untuk melakukan kecurangan cenderung meningkat (Nickerson, 2022).

Dalam penelitian ini, menggunakan variabel moderasi *behavior intention* yang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu *attitude towards behavior* (ATB) atau sikap terhadap perilaku dan *subjective norms* (SN) atau norma subjektif. Pada penelitian terdahulu, biasanya variabel ini menggunakan indikator skala likert dengan memanfaatkan data primer, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada akuntan dan auditor yang bekerja di KAP. Seperti pada penelitian oleh Awang & Ismail, (2018) dan Awang et al., (2019) yang menemukan bahwa sikap dan norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penipuan dalam laporan keuangan. Artinya semakin banyak responden yang mendukung penipuan dan merasa bahwa kelompok mereka akan menyetujui atau mendukung perilaku tersebut, maka semakin kuat niat mereka untuk menyetujui atau mendukung perilaku tersebut untuk melakukan penipuan. Namun, pada penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai indikator yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari peneliti terdahulu yang membahas terkait teori tindakan berperilaku, dan kemudian membandingkan indikatornya dengan hasil penelitian terbaru yang menggunakan indikator tersebut terhadap kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen, (1991), sikap terhadap perilaku merujuk pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi positif atau negatif terhadap perilaku tertentu. Sikap ini ditentukan oleh keyakinan individu tentang konsekuensi dari perilaku tersebut serta penilaian subjektif terhadap konsekuensi tersebut. *Restatement* laporan keuangan adalah proses dimana perusahaan mengoreksi laporan keuangan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hal ini biasanya dilakukan ketika ditemukan kesalahan material dalam

laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman investor dan pemangku kepentingan lainnya tentang kinerja keuangan perusahaan (Hribar & Jenkins, 2004). Namun, perlu diakui bahwa tidak semua restatement disebabkan oleh kesalahan material; sebagian di antaranya bisa timbul dari perubahan estimasi atau kebijakan akuntansi yang tidak mencerminkan sikap manipulatif (Qiu et al., 2019).

Sikap terhadap perilaku diproksikan menggunakan pola *restatement* laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan penelitian oleh (Qiu et al., 2019) menunjukkan bahwa penyajian kembali laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan kecurangan di masa mendatang, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan penyajian kembali laporan keuangan lebih mungkin melakukan kecurangan pada periode berikutnya. Kemudian penelitian oleh (Narulita et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti manipulasi catatan akuntansi, kesalahan penyajian informasi, dan kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi dapat memengaruhi deteksi kecurangan.

Norma subjektif adalah faktor sosial yang merujuk pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, dimana semakin besar tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan perilaku, maka semakin kuat niat individu untuk melakukannya (Ajzen, 1991). Norma subjektif merupakan faktor eksternal yang membentuk persepsi seseorang terhadap perilaku yang dilakukan (Noviyana et al., 2024). Kecurangan yang dilakukan seseorang dapat terjadi akibat tekanan dari pihak eksternal yang dipicu oleh kebutuhan finansial pihak lain (Wicaksono et al., 2023). (Skousen et al., 2009) menyatakan bahwa sumber tekanan eksternal adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utangnya atau memenuhi perjanjian utang. Selain itu, manajer dapat mengalami tekanan akibat kebutuhan untuk memperoleh pendanaan tambahan, baik melalui utang maupun ekuitas agar tetap kompetitif. Berdasarkan konsep *agency cost* oleh Jensen, M.C & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa *agency cost* muncul akibat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik yang menyebabkan biaya tambahan seperti pengawasan dan mekanisme insentif untuk memastikan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Namun, dalam struktur modal yang

bergantung pada utang (*debt financing*), tekanan dari kreditor dan investor dapat mendorong manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan guna memenuhi kewajiban utang dan menjaga citra perusahaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, norma subjektif pada penelitian ini diukur menggunakan *debt to equity ratio* (DER). DER kerap digunakan sebagai proksi dalam pengukuran tekanan eksternal. Rasio ini mengukur perbandingan antara utang dan ekuitas dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan beban utang tinggi cenderung menghadapi kesulitan dalam memenuhi pembayaran utangnya dan berpotensi memanipulasi laporan keuangan. Sementara itu, DER yang rendah menunjukkan kondisi keuangan yang lebih stabil dan menjadi sinyal positif bagi investor (Arista et al., 2024). Sebagaimana dijelaskan penelitian oleh Yaramah & Hidayat, (2022) menunjukkan bahwa DER berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, yang mengindikasikan bahwa jika utang perusahaan bertambah tinggi, risiko pengembalian dana ke kreditor juga meningkat. Apabila perusahaan tidak mampu membayar utang tersebut, modal perusahaan dapat digunakan untuk melunasi utang. Oleh karena itu, manajemen cenderung memanipulasi laporan keuangan agar perusahaan terlihat bagus dan mampu dalam membayar utangnya dan tetap beroperasi dengan mengandalkan utang. Berbeda dengan penelitian oleh Jhanatri et al., (2023) dan Putri & Nuryatno, (2023) menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, mengindikasikan besar atau kecilnya tingkat hutang tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan kecurangan laporan keuangan dikarenakan perusahaan memiliki kemampuan dalam mengembalikan hutangnya.

Dalam penelitian ini, *behavior intention* digunakan sebagai variabel moderasi yang berperan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan. *Behavior intention* diukur secara tidak langsung menggunakan 2 indikator, yaitu *financial restatement* sebagai proksi dari sikap terhadap perilaku, dan *debt to equity ratio* (DER) sebagai proksi dari norma subjektif. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara khusus menelaah pengaruh *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan dengan

memasukkan *behavior intention* sebagai variabel moderasi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmiah di bidang akuntansi keuangan, khususnya dalam konteks pencegahan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang di atas dan inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Likuiditas, dan *Financial Target* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan *Behavior Intention* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif *good corporate governance*, likuiditas, *financial target*, *behavior intention* dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah *good corporate governance*, likuiditas, *financial target*, dan *behavior intention* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
5. Apakah *financial target* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
6. Apakah *behavior intention* yang diukur dengan indikator *financial restatement* memoderasi *financial target* terhadap kecurangan laporan

keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023?

7. Apakah *behavior intention* yang diukur dengan indikator *debt to equity ratio* (DER) memoderasi *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil deskriptif *good corporate governance*, likuiditas, *financial target*, *behavior intention* dan kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance*, likuiditas, *financial target*, dan *behavior intention* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *behavior intention* yang diukur dengan indikator *financial restatement* dalam memoderasi hubungan antara *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.

7. Untuk mengetahui pengaruh *behavior intention* yang diukur dengan indikator *debt to equity ratio* (DER) dalam memoderasi hubungan antara *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik secara aspek teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik mendalami hubungan antara *good corporate governance*, likuiditas, dan *financial target* terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga likuiditas perusahaan, mencapai target keuangan yang realistis, dan memilih auditor berkualitas untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

2. Bagi Auditor

Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan independensi dan kompetensi dalam mendeteksi indikasi kecurangan laporan keuangan, khususnya pada perusahaan yang berada di sektor farmasi.

3. Bagi Investor

Memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijaksana.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis temuan yang kemudian dapat menjawab permasalahan yang ada. Bab ini meliputi uraian tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, dan terdapat beberapa saran yang dapat membantu bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitiannya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN